



Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi (Teseng) Ditinjau dari Hukum Islam

Muhammad Hasibuddin

¹ Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Email Korespondensi: mhasibuddin@umi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil ternak sapi (teseng) di desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dan pandangan hukum Islam tentang praktik bagi hasil ternak sapi (teseng). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil ternak sapi (teseng) di desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dan pandangan hukum Islam tentang praktik bagi hasil ternak sapi (teseng). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati langsung di Desa Pacubbe, selanjutnya dengan cara wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian, serta dengan dokumentasi dan studi kepustakaan guna melengkapi data dan teori. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat simpulkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone akad yang terjalin antara shahibul maal dengan mudharib adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau satu banding satu. Menurut tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi (teseng) di Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah tapi perlu disempurnakan seperti adanya perjanjian tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik, sehingga bisa menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban pemodal dan pengelola dalam menjalankan kerjasama.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Ternak Sapi (Teseng), Hukum Islam

Abstract

This research aims to investigate the practice of profit-sharing in cattle farming (known as "teseng") in the village of Pacubbe, Cenrana District, Bone Regency, and the Islamic legal perspectives on the practice of profit-sharing in cattle farming ("teseng"). This research is qualitative in nature. Data collection techniques involve observation by directly observing in the village of Pacubbe, followed by interviews to supplement research information, as well as documentation and literature review to complement data and theory. The data sources consist of primary data obtained from interviews and observations from both parties, namely the cattle owners and cattle managers, and secondary data obtained through the review of relevant books supporting this research. After the data collection, the author conducts data analysis using descriptive qualitative methods. From the conducted research, the author concludes that in the implementation of the profit-sharing system in the village of Pacubbe, Cenrana District, Bone Regency, the agreement between the owner of the capital (shahibul maal) and the labor (mudharib) is verbal, with a profit-sharing ratio of two or one to one. According to the Islamic economic perspective on the implementation of profit-sharing systems in cattle farming ("teseng") in the village of Pacubbe, Cenrana District, Bone Regency, it is in line with Sharia principles in practice but needs to be perfected, such as having a written agreement to avoid misunderstandings and conflicts, thus preventing disputes that may disrupt the fulfillment of rights and obligations of investors and managers in cooperation.

Keyword: Profit-Sharing, Cattle Farming (Taseng), Islamic Law

PENDAHULUAN

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktik-praktik penindasan dan pemerasan.

Agama Islam mempunyai dua sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya adalah masalah-masalah hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat

berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Seiring berjalannya waktu sistem ekonomi Islam mendapat kepercayaan masyarakat dan sudah dijalankan oleh masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya, perkembangan tersebut bagai air yang tak terbandung yang akan mengalir sepanjang waktu yakni tidak akan berhenti berjalan mengikuti perkembangan perekonomian yang ada di dunia ini, maka dampak dari perkembangan tersebut terus mengalir yang disertai dengan pengkajian-pengkajian bagian dari sistem ekonomi tersebut, sehingga banyak diantara masyarakat yang pro dan kontra terhadap sistem tersebut.

Perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil, ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar dan tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan agar terhindar dari riba berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.

Secara teknik, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola.²

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dengan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syari'ah Islam.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberikan ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kegiatan secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Cara perhitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.³

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, Cet. 20, (Jakarta : Gema Insane, 2015) h.4

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h.135

³ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Medika Pratama, 2007) h.231

Risiko kerugian dalam *mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila didalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal. sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar yang disebut *ujratul-mitsil*.⁴

Praktik bagi hasil pada masyarakat Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone terhadap pengembangbiakan ternak khususnya pada hewan sapi dilakukan secara tradisional sebagai salah satu kebiasaan. Sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil ternak sapi sangat cocok untuk dibahas, dimana kerja sama yang dilakukan dengan satu ekor sapi betina dan jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat dan pembagiannya dilakukan dengan teknik satu banding satu Dengan perjanjian apabila sapi betina sudah mengandung anak pertama dan melahirkan maka yang menjadi milik sepenuhnya adalah pengelola sapi dan apabila sapi mengandung anak kedua dan melahirkan maka yang berhak memilikinya adalah pemilik sapi atau pemilik modal. Pembagian dilakukan dengan perjanjian apabila sapi yang dipelihara sudah berkembang biak atau beranak maka antara pemilik sapi dan pemelihara sapi hanya bergantian mendapatkan hasil begitu seterusnya. Tetapi perjanjian yang dilakukan tidak dalam bentuk tertulis sehingga kadang menimbulkan pro dan kontra.

Berdasarkan kondisi hari ini praktek muamalah dalam hal penerapan sistem ekonomi Islam yang ada, bermula dari transaksi dengan akad *mudharabah* yang menerapkan sistem Islam, maupun perbankan yang telah menerapkan sistem syariah. Dalam bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* tentunya mempunyai beberapa pertimbangan dalam melakukan transaksi, perlu diketahui rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat sah dari akad *mudharabah*. Hal yang demikian membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sisem bagi hasil ternak sapi (*teseng*) yang telah dilakukan oleh masyarakat khususnya di Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode literatur, terdiri dari observasi langsung di Desa Pacubbe dan penelusuran literatur yang relevan dengan topik penelitian. Fokus penelitian adalah praktik bagi hasil ternak sapi ("teseng") dan pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut di Desa Pacubbe. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik dan pengelola ternak sapi, serta data sekunder yang diperoleh dari penelusuran literatur. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan teliti terhadap praktik "teseng" di Desa Pacubbe, sedangkan wawancara dilakukan dengan responden yang terlibat langsung. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik "teseng" dan pandangan hukum Islam terhadapnya di Desa Pacubbe.

⁴ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, Cet. 5 (Jakarta : Darul Haq, 2015) h.302

HASIL & PEMBAHASAN

Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi (Teseng) di Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone

Sistem bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa ada paksaan.

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktik bagi hasil ternak sapi (*teseng*) di Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. Untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup hanya mengandalkan hasil dari bertani atau berkebun, melainkan masyarakat setempat menjalankan usaha lainnya yakni usaha kerja sama bagi hasil ternak sapi.

Keadaan geografis Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, wilayah ini sangat menunjang untuk memelihara dan berternak dikarenakan iklim cuaca yang cocok dan juga banyak tersedianya pakan ternak, sehingga masyarakat setempat menyukai usaha tersebut. Dilihat dari banyaknya hewan sapi berdasarkan observasi penulis kepemilikan hewan sapi tersebut sebagian besar bukan milik sendiri sebab sebagian besar penduduk setempat tidak memiliki modal untuk menjalankan usah. Untuk itu masyarakat mengambil usaha kerjasama bagi hasil ternak sapi (*teseng*).

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dengan melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat di Desa Pacubbe penulis mendapatkan sebanyak 10 orang penduduk yang melakukan kerja sama bagi hasil ternak sapi (*teseng*). Adapun data yang penulis dapatkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Penduduk Yang Melakukan Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Sapi (*Teseng*)

No	Nama	Umur	Status
1	Halima	31	Pemodal
2	Nurmida	41	Pemodal
3	Sitti Rabiah	54	Pemodal
4	Sarifa	29	Pemodal
5	Sanawia	60	Pemodal
6	Faisal	45	Pengelola
7	Andu	52	Pengelola
8	Colli	64	Pengelola
9	Dedi	30	Pengelola
10	Amir	49	Pengelola

Sumber : Wawancara di Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Januari 2023

Berdasarkan penelitian, peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber tentang bagaimana praktik bagi hasil ternak sapi (*teseng*) di Desa Pacubbe.

Dalam usaha bagi hasil ternak sapi (*teseng*) di Desa Pacubbe, para pelaku usaha tidak memberikan nama dengan sistem *musyarakah* mereka hanya menyebutnya dengan bagi hasil (*teseng*). Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi (*teseng*) ada dua belah pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu : pemilik modal dan pengelola (pemelihara sapi). Pemilik modal adalah orang yang memiliki sapi. Adapun pengelola adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik sapi untuk memelihara sapi. Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil ternak sapi (*teseng*) ini berdasarkan konsep *musyarakah* karena dalam prakteknya sesuai dengan teori *musyarakah*, karena teori *musyarakah* merupakan sistem bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjalankan suatu usaha. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan *mudharabah* karena teori *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan *mudharib* orang yang mengelola modal.

Para pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola untuk dikembangkan dan apabila sapi sudah berkembangbiak maka sapi tersebut dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Mekanisme pemeliharaan dalam usaha bagi hasil ternak sapi (*teseng*) cukup mudah, pemilik modal dan pengelola tidak merasa terbebani karena selain berternak sapi mereka juga bisa mengerjakan profesi mereka seperti bertani dan menjual sebagaimana penuturan pak Amir dan pak Dedi yang berprofesi sebagai petani dan sebagai pengusaha pabrik padi keliling beliau mengatakan :

“ Amir (49), saya menjalankan usaha ternak sapi ini hanya sebagai usaha sampingan, karena profesi saya sebenarnya pabrik padi keliling, biayanya juga tidak terlalu banyak cukup mengambil rumput, membeli garam untuk pakan sapi. Adapun perjanjian yang saya sepakati dengan pemodal hanya berbentuk lisan”.⁵

“ Dedi (30), saya sudah 2 tahun menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi, saya menjalankan usaha ini sebagai usaha sampingan karena pekerjaan saya sebagai petani, perjanjian yang saya lakukan dengan pemodal hanya dalam bentuk lisan”.⁶

Berdasarkan penjelasan pak Amir dan pak Dedi dimana perjanjian yang dilakukan antara pemodal dan pengelola berbentuk lisan hanya berlandaskan kepercayaan tanpa ada bukti tertulis, dan sudah dilakukan secara turun temurun.

Fasilitas yang diberikan pemodal kepada pengelola dan lama sapi dititipkan sebagaimana penuturan ibu Nurmidia dan ibu Sitti Rabiah beliau mengatakan :

“ Nurmidia (41) saya melakukan kerjasama ini sudah hampir 2 tahun fasilitas yang saya berikan kepada pengelola hanya 2 sapi 1 sapi jantan dewasa dan 1 sapi betina dewasa. Kandang dan pakan

⁵ Amir, Pengelola, “Wawancara”, Desa Pacubbe, Tanggal 23 Januari 2023

⁶ Dedi, Pengelola, “Wawancara”, Desa Pacubbe, Tanggal 4 Januari 2023

pengelola yang tanggung dan lama sapi dititipkan tidak dibicarakan kalau tidak sanggupmi pengelola dikasih kembalimi”.⁷

“Sitti Rabiah (54) saya melakukan *teseng* sapi sudah hampir 5 tahun, jumlah sapi yang saya *teseng* 4, 2 betina dan 2 jantan. Lama sapi dititipkan tidak dibicarakan dalam kontrak perjanjian sesuai dengan kemampuan pengelola, pakan dan kandang sapi ditanggung oleh pengelola”.⁸

Berdasarkan penjelasan ibu Nurmidia dan Ibu Sitti Rabiah sapi yang dititipkan kepada pengelola yaitu 2-4 ekor sapi dan lama sapi dititipkan tidak dibicarakan dalam akad sesuai dengan kemampuan pengelol, dan pemodal bersifat individu.

Dalam kerjasama ternak sapi (*teseng*) yang bertanggungjawab apabila sapi hilang dan mati sebagaimana penuturan ibu Sarifa dan ibu Sanawia beliau mengatakan:

“Sarifa (29) saya melakukan kerjasama ternak sapi (*teseng*) kurang lebih 3 tahun semenjak saya bercerai dengan suami saya. Dalam perjanjian jika sapi hilang tidak disalahkan pengelola kecuali sapi hilang karena kecerobohan pengelola berarti pengelola yang tanggung”.⁹

“Sanawia (60), sekitar 6 tahun saya melakukan kerjasama *teseng*, apabila sapi hilang tidak dibebankan kepada pengelola ditanggung bersama karena bukan salah pengelola jika sudah menjaganya dengan baik, dan jika sapi mati ditanggung bersama juga diikhhlaskan saja berarti bukan rezekita”.¹⁰

Berdasarkan penjelasan ibu Sarifa dan ibu Sanawia yang bertanggungjawab apabila sapi mati atau hilang itu ditanggung bersama kecuali jika sapi hilang atau mati karena kelalaian pengelola maka yang bertanggung jawab itu pengelola.

Sistem bagi hasil ternak sapi (*teseng*) di desa Pacubbe sebagaimana penuturan ibu Halima sebagai pemodal dan pak Colli sebagai pengelola beliau mengatakan:

“Halima (31), saya sudah 4 tahun melakukan kerjasama ternak sapi (*teseng*) perjanjian hanya bentuk lisan, perjanjian yang saya sepakati dengan pengelola yaitu yang mendapatkan hasil pertama ketika sapi sudah melahirkan pengelola setelah melahirkan lagi baru giliran saya yang dapat anak sapi, pembagiannya itu satu banding satu”.¹¹

“Colli (69), akad perjanjian dalam kerjasama *teseng* ini hanya dibicarakan, pembagian dari perjanjian ini pengelola dulu yang dapat bagian setelah sapi melahirkan lagi baru pemodal yang dapat bagian, anak pertama sapi bagian saya anak kedua sapi bagian pemodal, pembagiannya itu bergantian”.¹²

Berdasarkan penjelasan ibu Halima dan pak Colli mengenai perjanjian tentang pembagian bagi hasil ternak sapi (*teseng*) dimana pembagiannya yaitu yang mendapat bagian pertama pengelola dan bagian kedua pemodal, pembagainnya itu satu banding satu.

⁷ Nurmidia, Pemodal, “Wawancara”, Desa Pacubbe, Tanggal 5 Januari 2023

⁸ Sitti Rabiah, Pemodal, “Wawancara”, Desa Pacubbe, Tanggal 24 Januari 2023

⁹ Sarifa, Pemodal, “Wawancara”, Desa Pacubbe, Tanggal 4 Januari 2023

¹⁰ Sanawia, Pemodal, “Wawancara”, Desa Pacubbe, Tanggal 24 Januari 2023

¹¹ Halima, Pemodal, “Wawancara”, Desa Pacubbe, Tanggal 4 Januari 2023

¹² Colli, Pengelola, “Wawancara”, Desa Pacubbe, Tanggal 23 Januari 2023

Dalam pembagian hasil usaha ternak sapi di desa Pacubbe pemilik sapi dan pemelihara sapi harus jujur dalam segala hal tidak boleh ada kecurangan.

Kerjasama tidak sah apabila tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati waktu akad dalam kerjasama ternak sapi (*teseng*) di desa Pacubbe pernah terjadi perselisihan antara pemodal dan pengelola sebagaimana penuturan pak Faisal dan pak Andu beliau mengatakan:

“Faisal (45) selama saya melakukan *teseng* sekitar 3 tahun lebih, sekarang saya sudah mendapatkan 1 sapi dari kerjasama ini, tapi saya sudah tidak bisa melanjutkan kerjasama ini karena pemodal mengatakan nanti anak ketiga sapi tersebut saya lagi yang dapat padahal bagian saya karena tahun kemarin dia yang mendapatkan bagian apalagi anak sapi tersebut saya lagi yang menjaganya dan anak sapi itu tidak di *teseng* otomatis dalam kerjasama ini saya yang rugi dan tidak memenuhi perjanjian.”¹³

“Andu (56) saya sudah lama menjalankan kerjasama ternak sapi (*teseng*) kurang lebih 10 tahun, Sekarang saya sudah ke 4 kalinya melakukan kerjasama ini dengan orang yang berbeda yang ke 4 ini sudah berjalan selama 2 tahun lebih yang saya dapatkan dari pemodal itu 2 sapi, 1 sapi betina dan 1 sapi jantan. Selama saya melakukan kerjasama ternak sapi *teseng* saya pernah bermasalah waktu kerjasama yang ke 3 karena pemodal curang dan menuduh saya mengambil bagiannya padahal tidak, saya melakukan kerjasama dengan pemodal yang ke 3 sekitar 4 tahun lebih dan sapi tersebut 3 kali melahirkan anak sapi pertama bagian saya anak sapi kedua bagian pemodal dan anak sapi ketiga bagian saya tapi pemodal bilang itu bagian saya dan pemodal mau mengambilnya, karena saya tidak terima karena sudah merawatnya jadi saya bicara baik-baik tetapi pemodal tidak terima karena dia mendengar dari tetangga pengelola bahwa sapi tersebut sudah 4 kali melahirkan padahal tidak, pemodal melaporkan saya ke polisi dan disitu saya disuruh membayar Rp 1.2000.000 saya membayarnya karena saya tidak mau memperpanjang masalah”.¹⁴

Berdasarkan penjelasan pak Faisal dan Pak Andu pemodal tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati bersama waktu akad jadi terjadilah perselisihan antara pemodal dan pengelola.

“Ishak Tamrin S.P (Kepala Desa Pacubbe) selama saya menjabat sebagai kepala Desa di desa ini Alhamdulillah saya belum pernah mendapatkan kasus bermasalah antara pemodal dan pengelola dalam kerjasama ternak sapi (*teseng*) dan tidak ada tercatat di laporan kasus desa yang banyak tercatat kasus disini itu masalah tanah, misalnya kalau terjadi masalah antara pemodal dan pengelola dalam kerjasama ternak sapi (*teseng*) yang saya lakukan itu saya akan mendamaikan warga saya dengan cara bicara baik-baik atau dengan cara kekeluargaan.”¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari observasi dan wawancara, maka penulis mengemukakan bahwa praktik bagi hasil ternak sapi (*teseng*) yang diterapkan di Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dalam menjalankan praktik bagi hasil ternak sapi (*teseng*) sudah sesuai dengan syariat Islam, tapi perlu disempurnakan seperti :

¹³ Faisal, Pengelola, “Wawancara”, Desa Pacubbe, Tanggal 23 Januari 2023

¹⁴ Andu, Pengelola, “Wawancara”, Desa Pacubbe, Tanggal 04 Januari 2023

¹⁵ Ishak Tamrin, S.P., Kepala Desa Pacubbe, “Wawancara”, Desa Pacubbe, Tanggal 31 Januari 2023

- a. Akad yang terjalin antara pemodal dengan pengelola hanya akad lisan saja bukan tulisan, sehingga perlu disempurnakan sehingga jika terjadi komplek pengelola tidak ada bukti yang kuat, padahal yang diajarkan dalam Islam jika bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis.
- b. Dalam pembagian hasil terhadap keuntungan yang diperoleh ada yang tidak sesuai dengan kontrak. Kontrak usaha tersebut adalah pemilik modal dengan pengelola sama-sama melakukan kesepakatan atau perjanjian kerjasama ternak sapi dan bagi hasil ternak sapi, bahwa pemilik modal memberikan modal atau sapi kepada pengelola untuk dipelihara sapi tersebut, dan hasilnya nanti akan dibagi dua dengan sistem pembagian satu banding satu, hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun hanya akad lisan. Hanya saja pemilik sapi ada beberapa tidak membagi keuntungan kepada pengelola sapi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati, sehingga hal ini melanggar prinsip Islam yaitu menzalimi orang lain.

Karena pada prinsipnya akad *musyarakah* dilaksanakan berdasarkan amanah dan wakalah, maka kedua belah pihak yang melakukan kerja sama menjadi seorang yang amanah.

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Pada umumnya sistem bagi hasil di Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong antara pemodal dan pengelola dimana pihak pemodal memberikan modal kepada pengelola untuk menjalin usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ternak sapi (*teseng*) ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi setidaknya menambah pendapatan sedikit demi sedikit. Karena usaha ini bersifat tolong menolong dalam berbuat kebaikan hanya saja masih ada yang belum sesuai ajaran Islam karena ada yang melanggar perjanjian pada saat akad.

Berdasarkan hasil pembahasan jika dikaji lebih dalam praktik bagi hasil ternak sapi (*teseng*) dapat dijadikan salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari.

Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi (*Teseng*)

Kegiatan bagi hasil ternak sapi (*teseng*) yang dilakukan oleh masyarakat desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam pada bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomi. Sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *Al-aqdu* (akad) dan *Al-ahdu'* (janji).¹⁶

Muamalah diatur Dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa [4 : 29]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

¹⁶ Gemala Dewi dkk *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Ed.1, Cet.4, (Jakarta : Kencana, 2013), h.45

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.¹⁷

Menurut ulama Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang makna surah An-Nisa Ayat 29 bahwa dalam hal ini terdapat tiga pendapat tentang arti memakan harta manusia secara batil. Pertama, dengan cara zina, judi, curang dan kezaliman. Kedua, maksudnya adalah transaksi-transaksi yang rusak. Ketiga, Allah melarang seseorang memakan makanan yang dihidangkan untuk tamu dan diperintahkan untuk memakannya berdasarkan akad jual beli. Kemudian, syariat ini dihapus dengan firman Allah Surah An-Nur Ayat 61, “Tidak mengapa diri kalian memakan makanan dari rumah-rumah kalian”, hingga firmannya “atau memakannya secara berpisah-pisah”.¹⁸

Kegiatan praktik bagi hasil ternak sapi (*teseng*) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, pada pelaksanaannya terdapat konsep bagi hasil yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara’ selama kegiatan bagi hasil tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syariat Islam. Pada konsepnya dimana pemodal dan pengelola melakukan kerjasama ternak sapi dan terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemodal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan sapi kepada pengelola. Kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 yaitu perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Al-Qur’an Qs. Al-Baqarah [2 : 282]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :

“wahai orang-rang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.¹⁹

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya: Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang, ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan adanya dua bukti, yaitu (1) Dari penulisan dan (2) dari Persaksian. Penulisan dan persaksiannya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.²⁰

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan praktik bagi hasil ternak sapi (*teseng*) pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. An-Nisa Ayat 29, Halim, h.83

¹⁸ Al-Mawardi, *Tafsir Al-Mawardi* : Al-Nukat wa Al-uyun. Tahqiq : Al-sayyid ibn Abd Al-Maqsud ibn ‘Abd Al-Rahim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah : Beirut Libanon, Jilid 1, h. 474

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. Al-Baqarah ayat 282, Halim, h.48

²⁰ Quraish Shihab M., *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009)

Dalam isi perjanjian lisan yang dilakukan oleh pemodal yang pengelola yang melakukan kegiatan bagi hasil ternak sapi (*teseng*) mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai sebagai berikut :

1. Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan praktik bagi hasil ternak sapi (*teseng*) pemodal dan pengelola harus jujur dan bertanggung jawab.

Dalam Al-Qur'an Qs. Al-Ahzab ayat [33 :70]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”.²¹

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa qaulan sadi dan dalam ayat ini segala bentuk perkataan yang benar yang dapat membawa seseorang dekat kepada Allah, karena dengan bertutur kata yang benar seseorang akan dicintai oleh Allah SWT, sebab Allah memerintahkan hambanya dengan dua hal: pertama, perintah benar pada perkataan dan baik pada perbuatan karena dengan itulah seseorang akan taqwa kepada Allah dan takut atas segala siksaan Allah.²²

2. Asas kebebasan, pemodal dan mengelola dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Dalam Al-Qur'an Qs. Al-Anfal [8 : 46]

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya :

“ Dan taatilah Allah dan Rasul-nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar”.²³

Menurut Tafsir al-Munir, menafsirkan ayat ini bersamaan dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Penafsiran dari ayat-ayat ini adalah pengajaran tentang beberapa adab ketika berhadapan dengan musuh dan cara berani di saat itu yang merupakan kaidah-kaidah penting dalam peperangan. Kaidah atau adab pertama adalah tegar di hadapan musuh ketika berjumpa dengannya. Sabar dengan mengukuhkan jiwa untk tetap bertahan ketika sudah berhadapan dengan musuh serta tidak berpikir sama sekali untuk lari. Karena unsur ini merupakan unsur penting dalam sebuah peperangan. Bertahan merupakan fokus utama dalam berperang dan faktor utama untuk sebuah kemenangan. Sementara itu, lari merupakan sebuah kesalahan besar yang akan Allah siksa karena hal itu adalah kesalahan yang sangat fatal yang berdampak pada seluruh umat.²⁴

3. Asas keadilan, pemodal dan pengelola baik moral atau materil, dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.

Dalam Al-Qur'an Qs. Al-Maidah [5 : 8]

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. Al-Ahzab ayat 70, Halim, h.427

²² Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar Al Fikri, 1421H/2001M), Jilid 8, h. 28-

29.

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. Al-Anfal ayat 46, Halim, h.183

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al- Munir*, Pen: Abdul Hayyie al-kattani, dkk., jilid ke-V, ..., hal. 317

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“ wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (Ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.²⁵

Menurut kitab Al-Maraghi menjelaskan hai orang-orang yang beriman, hendaklah menjadi adat kebiasaanmu untuk menegakkan kebenaran pada dirimu, disertai dengan rasa ikhlas karena Allah. Apabila kamu beramal hendaklah kamu kehendaki itu dalam kebaikan dan kebenaran tanpa menganiaya orang lain. Tegakkanlah kebenaran itu terhadap orang lain dengan cara menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dalam rangka mencari ridha Allah.²⁶

4. Asas kerelaan, kegiatan usaha ini yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola atas dasar rela tidak ada paksaan dari pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalil kerelaan, Nabi SAW. Bersabda, yaitu :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي²⁷

Artinya :

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah)

Dari penjelasan berikut, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil ternak sapi (*teseng*). berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Desa Pacubbe modal yang diberikan berupa sapi kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan anak sapi. Hal demikian tentulah tidak dilarang dalam Islam sebab banyak manfaat yang dapat diambil dari kerjasama tersebut, seperti nilai tolong menolong antar sesama (*ta'awanu*) dan nilai persaudaraan (*ukhuwah*).

Nilai tolong menolong (*ta'awanu*) dijelaskan didalam Al-Qur'an Qs. Al-Maidah [5 : 2]

....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (perbuatan) kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”²⁸

Tafsir Surat Al Maidah ayat 2 menurut Tafsir Almaraghi dapat dijelaskan bahwa: “Perintah bertolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an. Karena, Allah SWT mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. Al-Maidah ayat 8, Halim, h.108

²⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah tafsir Al-Maragi*, Terj. dari *tafsir Al-Maragi* oleh Bahrin Abu Bakar, dkk, Jilid 4, *op.cit.*, h. 128

²⁷ Shalih bin Fauzan, *ringkasan Fikih Lengkap*, terj. Asmuni (Jakarta : PT. Darul Falah, 2005), h. 485

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. Al-Maidah ayat 2, Halim, h.106

manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka”.²⁹

Nilai persaudaraan (*ukhuwah*) dijelaskan dalam Al-Qur'an Qs. Al-Hujurat [49 : 10]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.³⁰

Tafsir Surat Al-Hujurat ayat 10 menurut Tafsir Almaraghi Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bernasab kepada satu pokok, yaitu iman yang menyebabkan diperolehnya kebahagiaan abadi. Maka perbaikilah hubungan di antara dua orang saudaramu dalam agama, sebagaimana kamu memperbaiki hubungan di antara dua orang saudaramu dalam nasab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dalam segala hal yang kamu lakukan maupun yang kamu tinggalkan. Yang di antaranya adalah memperbaiki hubungan di antara sesama kamu yang kamu disuruh melaksanakannya. Mudah-mudahan Tuhanmu memberi rahmat kepadamu dan memaafkan dosa-dosamu yang telah lalu apabila kamu mematuhi Dia dan mengikuti perintah dan larangan-Nya.³¹

Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai risiko misalkan hewan yang dipelihara tersebut sakit atau mati maka kerugian tersebut ditanggung bersama kecuali hewan tersebut mati diakibatkan karena kelalaian pengelola maka pengelola yang ganti rugi.

Berdasarkan dari uraian, menurut penulis praktik bagi hasil ternak sapi (*teseng*) di Desa Pacubbe sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan masih ada kesenjangan teori hukum Islam dan aplikasi yang terjadi di Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yaitu dalam hal pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil ternak sapi (*teseng*).

PENUTUP

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi (*teseng*) di Desa Pacubbe kecamatan Cenrana Kabupaten Bone adalah kerjasama dalam bidang *musyarakah* antara pemilik sapi (pemodal bersifat individu) dan pemelihara sapi (pengelola). Modal berupa sapi berasal dari pemilik modal, sedangkan dalam pemeliharaan, pemberian pakan dan kadang adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pengelola. Sedangkan untuk pembagian hasil atau upah berdasarkan prinsip *Ijarah* dengan ketentuan membagi rata atau satu banding satu dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil ternak sapi (*teseng*) studi kasus Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam tapi perlu disempurnakan seperti adanya perjanjian tertulis agar

²⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Penerjemah :BAHRUN Abu Bakar, Jil.20 (Semarang : Toha Putra Semarang, 1993), h. 130

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. Al-Hujurat ayat 10, Halim, h.516

³¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Penerjemah : Bahrnun Abu Bakar, Jil.20 (Semarang : Toha Putra Semarang, 1993), h.221-222

tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik, sehingga bisa menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban pemodal dan pengelola dalam menjalankan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, Cet. 20, (Jakarta : Gema Insane, 2015)

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Ed.1 (Jakarta : PT. raja Grafindo Persada, 2010)

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2019)

Az-Zuhaili Wahbah, *Tafsir al- Munir*, Pen: Abdul Hayyie al-kattani, dkk., jilid ke-V.

Az-zuhailiy Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr al-Muashir, 2005), Jil. IV.

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Prenada Media Group ,2015)

Dewan Syariah Nasional NO.50/DSN-MUI/III/2006, *Akad Mudhrabah Musyarakah* : Jakarta 2006

Dewi Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Ed.1, Cet.4, (Jakarta : Kencana, 2013).

Faqih Allamah Kamal, dkk, *Al-Tafsir Nur Al-Qur'an*, Jilid III, Terj. Anna Farida (Cet. II; Jakarta: Al-Huda, 2006)

Fathimah Vidya, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembagian yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah". Sumatra Utara, Vol 5, No. 1.

Fauzan Shalih bin, *ringkasan Fikih Lengkap*, terj. Asmuni (Jakarta : PT. Darul Falah, 2005)

Ghazali Abdul Rohman, Ghuftron Insane Dan Saipuldin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2018)

Ghazaly H. Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, cet. ke-5, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018)

Ghazaly H. Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet.4 (Jakarta : Kencana, 2015)

Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2012)

Hakim M. Arif, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, (Stain Kudus, Penelitian Iqtishadia, Vol. 8, no. 1, 2015)

Hayati Mardhiyah, "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)" dalam *jurnal Asas*, Vol. 6, No.2, Juli 2014

Iryani Eva, *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol. 17 No. 2 Tahun 2017.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet.2 (Jakarta : Kencana, 2013)

Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Qalam, tt)

Karnilawati, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, *Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Tumpaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara*, (Palu : 2016)

Kusumawardani Tria, Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)", (Bandar Lampung : 2018)

Latupono Barzah, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017)

Al-Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Penerjemah : Bahrn Abu Bakar, Jil.20 (Semarang : Toha Putra Semarang, 1993)

- Al-Mawardi, *Tafsir Al-Mawardi* : Al-Nukat wa Al-uyun. Tahqiq : Al-sayyid ibn Abd Al-Maqsud ibn ‘Abd Al-Rahim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah : Beirut Libanon, Jilid 1.
- Al-Mushlih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, Cet. 5 (Jakarta : Darul Haq, 2015)
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak 2013)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta :UPP AMP YKPN, 2002)
- Munthe Yuriza Ahmad Gustina, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Bela Sapi Dalam Peternakan Sapi*, <https://scholar.google.co.id>, Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2022
- Musfirah Mila Fursiana Salma, *Musyarakah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)*, Vol. I No.03.
- Muslich H. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Ed.1, Cet. 4 (Jakarta : Amzah, 2017)
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada : 2015)
- Nashiruddin Al-Albani Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka)
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Medika Pratama, 2007)
- Al-Qazwiniyy Muhammad Ibn Yazid Abu Allah, Sunan Ibn Majah Juz. 2, (Dar al-Fikr, Beirut, t.th.)
- Al-Syaikh Shalih Muhammad Alu, *At-Tafsir Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Ashim, dkk, (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2016).
- Sahrani Sohari dan Ruf’ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011)
- Shihab Quraisy M., *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009)
- Subagyo Jiko. P., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2015)
- Suhendi H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h.135
- Suhendi H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-12, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2019).
- Supiantini Ni Luh Sri, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Palu “ *Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam di Desa Barunga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mouton*”, (Palu : 2021)
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2018)
- Syafe’I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008)
- Wikipedia Bahasa Indonesia, Sapi, 18 Juni 2022, <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Sapi> di Akses Tanggal 10 Agustus 2022
- Wikipedia Bahasa Indonesia, Ternak, 1 Juli 2022, <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Ternak> di Akses Tanggal 10 Agustus 2022

عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة ، (لبنان: دار القطب العلمية ، 2003) ، الجزء الثالث ، ج. الثاني ، الصفحة 64.